



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara *Hadhanah* antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Lingga, dengan domisili elektronik wiranandapratama987@gmail.com, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Lingga, dengan domisili elektronik elvanrafindra@gmail.com, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat yang berkaitan ;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Dbs., tanggal 18 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1441 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak-anak bernama:

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I.1 ANAK 1, lahir tanggal 07 Agustus 2012;
- I.2 ANAK 2, lahir tanggal 26 Desember 2018;

berada di bawah hadhanah Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada angka 2.2. kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Pembanding tertanggal 3 Maret 2020 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Dbs tanggal 18 Februari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat/Terbanding) pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2020 yang disampaikan secara sempurna dan diterima langsung oleh Terbanding;

Telah membaca pula Memori Banding Pembanding tanpa tanggal yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020, kemudian diserahkan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 dan diterima sendiri oleh Terbanding;

Telah membaca pula Kontra Memori Banding Terbanding bertanggal 20 Maret 2020 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dabo Singkep pada hari Jum'at, tanggal 20 Maret 2020, kemudian diserahkan kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 23 Maret 2020;

Telah membaca pula *relaas* Surat Pemberitahuan untuk Membaca Berkas Perkara (*Inzage*) bertanggal 24 Maret 2020, masing-masing kepada Pembanding dan Terbanding, akan tetapi kedua belah pihak tidak datang melakukan *inzage* tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding (hari ke 13 setelah pembacaan putusan) dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan keadilan dan kepuasan kepada para pihak berperkara maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *yudex factie* akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang selanjutnya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama serta setelah menelaah putusan yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak pada setiap persidangan dan dengan jalan mediasi dengan bantuan seorang Mediator yang bernama H. Arif Budiman, LC (Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep), akan tetapi usaha mediator memediasi kedua belah pihak tersebut berdasarkan laporannya tanggal 22 Januari 2020, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal mendamaikan pihak-pihak dan upaya mediator dalam upaya memediasi para pihak tersebut telah cukup memadai sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) R.Bg, Pasal 3 ayat (1) dan (2), serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (*hadhanah*) terhadap dua orang anak-anak mereka yang bernama ANAK 1 (lahir tanggal 07-05-2012) dan ANAK 2 (lahir tanggal 26-12-2018) karena orang tua kedua anak tersebut telah bercerai, Penggugat selaku Ibu kandung menghendaki kedua anak tersebut di bawah *hadhanahnya*, sementara Tergugat selaku Ayah menghendaki kedua anak tersebut di bawah *hadhanahnya* juga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penggugat memohon kedua anak tersebut di bawah *hadhanahnya* adalah karena anak tersebut masih di bawah umur, masih memerlukan kasih sayang ibu, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap anak (ANAK 1) dan Tergugat sering memberi contoh yang tidak baik kepada anak dengan sering mengisap Narkoba di depan anak. Saat ini anak (nama ANAK 1) bersama Penggugat, sedangkan anak (nama ANAK 2) bersama neneknya (Orang Tua Tergugat) yang tinggal di Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha meminta agar anak yang bernama ANAK 2) diserahkan kepada Penggugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya untuk menjamin kepastian hukum terhadap putusan ini nantinya, selayaknya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) atas keterlambatan menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat sejak tanggal putusan ini berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu) setiap hari keterlambatan;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat telah diberikan kesempatan yang berimbang dalam membuktikan dalilnya masing-masing, baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangannya sendiri sebagaimana tertuang dalam putusan yang dimohonkan banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Dbs., tanggal 18 Februari 2020 sebagai berikut;

1. Majelis Hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup mandalam sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 638 K/Sip/1969;

2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep tidak mempertimbangkan fakta hukum bukti T.5, tentang perilaku Penggugat yang tidak baik;

3. Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terkait dengan adanya surat pernyataan Penggugat/Terbanding yang salah satu isinya menyatakan “apabila kemudian hari terjadi perceraian sah secara agama dan hukum yang berlaku di Negara Indonesia, pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk mengasuh dan merawat anak bersama-sama”;

4. Majelis Hakim Pengadilan Agama Dabo Singkep yang menyebutkan Tergugat/Pembanding terbukti menggunakan narkoba adalah penilaian hukum diluar kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Tergugat/Pembanding meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk menetapkan anak yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 07 Agustus 2012, dan anak yang bernama ANAK 2, lahir tanggal 26 Desember 2018 berada di bawah *hadhanah* Pembanding/Tergugat selaku ayah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep tersebut, karena sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karenanya mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti;

1. Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah bercerai, berdasarkan Akta Cerai Nomor 0150/AC/2019/PA.Dbs., tanggal 18 Desember 2019;
2. Anak yang bernama ANAK 1 saat ini tinggal bersama Terbanding/Penggugat, anak tersebut diasuh dengan baik oleh

*Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Pbr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding/Penggugat, sementara anak yang bernama ANAK 2 bersama neneknya (orang tua Pembanding/Tergugat) yang tinggal di Batam;.

3. Terbanding/Penggugat memiliki sifat keibuan, berkemampuan cukup, baik dari segi kesehatan maupun dari segi finansial, meskipun menurut keterangan salah seorang saksi Penggugat pernah melakukan percobaan bunuh diri, tetapi bukan karena ada penyakit mental, melainkan saat itu Penggugat sedang ada permasalahan pertengkaran dengan Tergugat;

4. Pembanding/Tergugat memiliki sifat dan karakter yang baik, penyayang, hanya saja ia berubah dan emosional setelah mengkonsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang memohon agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak ( *hadhanah* ) atas anak yang bernama ANAK 1 (umur 7 Tahun) dan ANAK 2 (umur 1 Tahun), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* ialah tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan *hadhanah* tersebut terletak pada pundak kedua orang tuanya, prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam ikatan suami isteri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua tersebut telah bercerai seperti dalam perkara *a quo*, maka pihak mana yang lebih berhak terhadap pengasuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) telah memberikan panduan dalam hal hak asuh anak, bahwa Ibu dan Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Demikian juga Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 telah menentukan tentang permasalahan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK 2 saat ini berada dalam asuhan neneknya (orang tua Tergugat), hal ini menyalahi ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya

*Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sendiri, kecuali jika ada alasan atau ada aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa mengenai Penggugat/ Terbanding yang mempunyai sifat kurang baik (berhubungan dengan laki-laki lain) adalah bukan merupakan sifat kecacatan seorang pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) dan bukan merupakan salah satu syarat gugurnya hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut dari tangan ibunya;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan dengan berpedoman pada Pasal 105 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, secara filosofis kebutuhan anak yang masih kecil dan belum *mumayyiz* lebih banyak dipenuhi ibunya, secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dasar yang kuat tentang pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Penggugat/Terbanding selaku ibu lebih berhak sebagai pemegang hak pemeliharaan (*hadhanah*) terhadap dua orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tersebut, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diletakkan di bawah salah seorang orang tuanya (ibu atau ayah), maka anak tersebut akan berlainan tempat tinggal dengan salah seorang orang tuanya yang tidak sebagai pemegang hak *hadhanah*, pada suatu waktu dapat mempertemukan mereka dan bahkan dengan saling mengunjungi, atau dapat pula membawa pergi sekedar melepas rindu dan mengembalikannya lagi kepada orang tuanya yang sebagai pemegang hak *hadhanah*nya, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang akan lebih *maslahat* kedua anak tersebut (ANAK 1 dan ANAK 2) berada di bawah *hadhanah* ibunya (Penggugat) sepanjang kedua anak tersebut belum *mumayyiz*;

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang tua wajib mengasuh anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab, meskipun perkawinan kedua orang tua tersebut telah bercerai, mereka dituntut bekerjasama dalam mengasuh anak demi kepentingan terbaik si anak tersebut, dengan demikian meskipun orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* tetap berkewajiban untuk turut serta mengasuh, mendidik dan membiayai anak tersebut, karena penetapan hak *hadhanah* kepada salah seorang orang tua itu tidak dapat menghilangkan kewajiban bagi salah seorang orang tua pihak lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai pihak yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* kedua anak tersebut, diharapkan dapat melakukan pemeliharaan anak tersebut dengan sebaik-baiknya, berkelakuan baik dan tidak tercela. Apabila pada suatu saat salah satu orang tua yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* tersebut berkelakuan bertentangan dengan prinsip-prinsip *hadhanah*, maka pihak orang tua yang lain dan atau kerabat anak tersebut dapat mengajukan pencabutan hak *hadhanah* tersebut ke Pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tentang pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak beralasan karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Dbs., Tanggal 18 Februari 2020 tersebut harus dipertahankan dan harus dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M e n g a d i l i

- Menyatakan menerima permohonan banding Pemanding tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Dabo Singkep Nomor 0024/Pdt.G/2020/PA.Dbs. Tanggal 18 Februari 2020 M bertepatan dengan Tanggal 24 Jumadilakhir 1441 H;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Ramdhan 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Endang Muchlish S. H., M. H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rusdi, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Lisdar, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Asril, M.H., selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rusdi, S.H., M.H.

Drs. H. Endang Muchlish S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Lisdar, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Asril, M. H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Proses: Rp139.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
3. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 42/Pdt.G/2020/PTA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)